

6

**PEMBANGUNAN HUKUM:  
MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI  
DI ERA GLOBALISASI**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**Penyunting:**

**Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.**

**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

**Dr. Heryandi, S.H., M.S.**



**LABORATORIUM HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Globalisasi dan Pembaharuan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia  
(Pendekatan Hukum Islam )

Penulis : Dr. Annawaty, S.H., M.H.  
NIP : 195704241990102001  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
Publikasi : Prosiding  
ISBN : 978-979-632-004-2  
Tanggal Publikasi : Mei 2011  
Penerbit : Labkum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Bandar Lampung, Juli 2017

Mengetahui/Menyetujui :

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Ketua Sastra

Prof. Dr. Gede AB Wiranata, S.H., M.H

NIP. 196211091988111001

Penulis,



Dr. Annawaty, S.H., M.H.

NIP 195704241990102001

Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat  
Universitas Lampung,

Ir. Warsono, M.S., Ph.D.

NIP. 196302161987031003

DOKUMEN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	01 Agustus 2017
NO. INVEN	0121/P/B/N/FH/2017
JENIS	Prosiding
PARAF	SI

**PEMBANGUNAN HUKUM : MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI  
DI ERA GLOBALISASI**

**Penyunting:**

Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.H.

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Dr. Heryandi, S.H., M.S.

**Penyunting Pelaksana:**

Abdulmuthalib Tahar, S.H., M.H.

Syamsir Syamsu, S.H., M.H.

Ahmad Zazili, S.H., M.H.

**Penerbit:**

Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Cetakan pertama Mei 2011

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Anwar, Khaidir dkk.

**Pembangunan Hukum : Mewujudkan Agenda Reformasi  
Di Era Globalisasi**

Khaidir Anwar, dkk. Cet. 1 - Bandar Lampung: Laboratorium Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.

x + 140, 28 cm

ISBN: 978-979-632-004-2

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrakmatullah Wabarrakatu.h.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-Nya, penulisan buku prosiding Seminar Nasional dengan judul "**Pembangunan Hukum: Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi**" dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Latar belakang diadakan seminar, karena globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Dalam waktu belakangan ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor-impor dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, "turnkey project," alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas finansial, dan lain-lain. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan.

Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional. General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip "Non-Discrimination," "Most Favoured Nation," "National Treatment," "Transparency".

Globalisasi hukum menghendaki adanya pembangunan hukum yang sejalan dengan globalisasi dunia. Pembangunan hukum juga merupakan salah satu tuntutan agenda reformasi yang dicanangkan sejak tahun 1998. Pemerintah telah mengupayakan mewujudkan agenda reformasi di era globalisasi melalui penerbitan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan adanya Ketetapan-Ketetapan MPR dan pembuatan undang-undang di bidang politik, ekonomi, hak-hak asasi manusia, dan sebagainya. Tetapi, masih terdapat undang-undang yang belum mengalami pembaruan. Di samping itu, pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru banyak

mengalami kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai kelemahan dalam undang-undang tersebut.

Meskipun telah memasuki waktu 13 tahun reformasi, kinerja aparat penegak dan penerap hukum masih tetap dipandang rendah. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan aparat penegak dan penerap hukum yang telah dilakukan pemerintah ternyata kurang signifikan dalam peningkatan pelaksanaan penegakan hukum yang ditunjukkan dengan masih banyaknya masalah-masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Bahkan banyak muncul pula kasus-kasus mafia hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

Pembangunan budaya hukum dengan semangat reformasi belum menunjukkan perkembangan yang berarti sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan "hukum progresif" dan keadilan substantif masih jauh dari harapan. Bahkan dalam penegakan hukum masih dominan adanya penggunaan hukum kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Seminar Nasional tentang Pembangunan Hukum: Mewujudkan reformasi di era globalisasi yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Lampung sangat penting untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan hukum yang terdiri dari pembangunan di bidang substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum.

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Dr. Marwan Effendi, SH, MM (Jawab Kejaksanaan Agung RI)
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK RI)
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
6. Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto, MSc. (Rektor Universitas Lampung)
7. Dr. Heryandi, SH, MS (Pj. Dekan Fakultas Hukum Unila)
8. Dr. Eddy Rifai, SH, MH (Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unila)

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrakmatullah Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, Mei 2011  
Penyunting,

**Khaidir Anwar, dkk**

## DAFTAR ISI

	halaman
PERAN JAKSA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA: MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (MARWAN EFFENDI)	1
AGENDA POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM ERA GLOBALISASI DAN REFORMASI (KADRI HUSIN)	11
MASYARAKAT, BUDAYA HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL (MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM DEMI PERWUJUDAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI) (I GEDE AB WIRANATA)	21
PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI PADA ERA GLOBALISASI (WAHYU SASONGKO)	31
HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI YANG MULTI DIMENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA (KHAJDIR ANWAR)	47
POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA DI ERA REFORMASI DAN GLOBALISASI (HERYANDI)	59
PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEWUJUDKAN REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (EDDY RIFAI)	73
PERAN HAKIM AGUNG SEBAGAI PEMBAHARU HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN PENGADILAN YANG BERSIH (YUSWANTO)	81
BUDAYA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (HAMZAH)	99
KAITAN IMPLEMENTASI <i>FREIES ERMESSEN</i> DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG LAYAK DALAM SISTEM NEGARA HUKUM MODERN DI ERA GLOBALISASI (SYAMSIR SYAMSU)	107
STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA REFORMASI (SHAFRUDDIN)	117
PANCASILA SEBAGAI <i>MARGIN OF APPRECIATION</i> PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (MARONI)	129
HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM TANAH NASIONAL (FX. SUMARJA)	141
PEMBAHARUAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN DAERAH (NURMAYANI)	151
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP NEGARA DEMOKRASI DAN HAM DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI (YUWANA)	159
RESTRUKTURISASI REGULASI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG BERKEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (SUNARYO)	167

GLOBALISASI DAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (PENDEKATAN HUKUM ISLAM) (AMNAWATI)	179
POLITIK HUKUM BIDANG EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA GLOBAL (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) (AHMAD ZAZILI)	187
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA KETERKAITANNYA DENGAN KONSEPSI MASYARAKAT ADAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (AHMAD SALEH)	197
PELAKSANAAN PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM AGRARIA (ATI YUNIATI)	207
IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (MUHTADI)	213
PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DI ERA GLOBALISASI (DIANNE EKA RUSMAWATI)	225
(MALPRAKTIK DAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA REFORMASI DAN GLOBALISASI (KASMAWATI)	229
INDIKATOR KEPENTINGAN EKONOMI DALAM PEMBENTUKAN HUKUM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI DAN ERA GLOBALISASI (SITI AZIZAH)	239
KETENTUAN MENGENAI TERORISME DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA (WIDYA KRULINASARI)	253
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL: INTERNALISASI HUKUM ISLAM SECARA EKLEKTIS (ZULKARNAIN RIDLWAN)	265
PEMBAHARUAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 (EKA DEVIANI)	273
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI HUKUM DI ERA GLOBAL (FITRI SETTYANI)	281
PEMBAHARUAN SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AGENDA REFORMASI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA (SATRIA PRAYOGA)	291
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI ERA GLOBALISASI (HENI SISWANTO)	301
<i>DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PERSPEKTIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (DIAH GUSTINIATI MAULANI)	315

## GLOBALISASI DAN PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (PENDEKATAN HUKUM ISLAM)

Oleh

**Amnawati**

Staf Pengajar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Abstrak:** Setelah tiga puluh tujuh <sup>tahun</sup> berlaku Undang-undang Perkawinan melalui pasal-pasalnya ternyata mengalami pergeseran penafsiran dan membuka open interpretative. Tidak ada sanksi pidana membuat UUP ini tidak mempunyai gezaq. Tidak hanya itu di era globalisasi banyak terjadi penyelundupan hukum perkawinan. Penegakan hukum atas putusan-putusan pengadilan yang telah inkraucht van gewisjde tidak dapat dieksekusi karena dalam UUP tidak diatur. Pengadilan agama sebagai tiang penegakan hukum perkawinan ternyata juga lemah. Oleh karena itu UUP perlu direformulasi dan direkonstruksi ulang.

**Kata kunci:** Reformasi undang-undang perkawinan

### I. PENDAHULUAN

Sebelum membahas pembangunan hukum dan globalisasi lebih lanjut kiranya perlu dipahami adalah konsep tentang tiga kata kunci utama yaitu pembangunan, sistem, hukum dan globalisasi. Tiga kata kunci utama ini akan disandingkan dengan kata kunci lainnya yang merupakan objek dari tiga kata kunci tersebut yaitu perkawinan.

Pembangunan adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan dari titik yang kurang baik atau titik yang tidak baik menuju kearah titik yang lebih baik. Pembangunan seharusnya bertujuan minimal 3 hal yaitu 1) menjaga stabilitas politik, ekonomi, social dan budaya, 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu, 3) meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu dan menjamin kesinambungan pendidikan mereka. Pembangunan dihubungkan dengan pembangunan maka tidak lepas dari *prolegnas* dan *prolegda* hukum, maka untuk memahaminya akan dimulai dengan memahami pengertian hukum. Hukum dapat dilihat dalam bentuk sebagai kaedah yang dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan

Hukum menurut penulis dalam arti yang luas adalah serangkaian kaedah atau nilai-nilai yang diwujudkan dalam peraturan perundangan yang mana peraturan atau undang-undang yang berisikan petunjuk untuk hidup berbangsa dan bernegara dengan berkeadilan. Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberi himbungan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya

Menurut L. Friedman hukum adalah sebuah kata dengan banyak arti selain itu ia selembut gelembung sabun Sedangkan globalisasi atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Internasionalisasi pengertiannya adalah suatu proses dimana antar individu, kelompok dan antar Negara saling berinteraksi, bergantung, dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya melampaui batas-batas peraturan negara.

Globalisasi menurut Erman Rajagukguk sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ketika itu kolonial melakukan perdagangan rempah-rempah, kemudian tanam paksa hingga tumbuhnya perkebunan-perkebunan di wilayah nusantara dari dua abad yang lalu, sebaliknya impor barang-barang dari luar negeri juga sudah terjadi pada masa yang sama. Ahmad Suparman menyatakan bahwa pengertian globalisasi berarti suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dengan kata lain globalisasi adalah proses untuk mendunia me-universalkan diri baik kelompok, individu bahkan negara. Dalam konteks ini maka pembangunan hukum adalah sebuah upaya untuk mencapai titik hukum yang lebih baik dari hukum yang telah ada sekarang ini.

Selanjutnya pengertian sistem adalah sebagai berikut:

1. seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas



2. susunan yang teratur dari pandangan, teori asas dan lain-lain
3. metode

Vissert T Hooft menyebutkan sistem sebagai sesuatu yang terdiri atas sejumlah unsur dan komponen yang saling berkaitan dan memengaruhi serta terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas pendapat yang sama dikemukakan oleh Sunaryati Hartono.

Pembangunan hukum bidang perkawinan dianggap penting karena bidang ini mempunyai akses yang lebih luas dari sekedar berlakunya hukum kontrak antar dua manusia yang berlainan jenis. Fenomena yang ada di era reformasi ini adalah perkawinan hanya dijadikan tameng hukum untuk mencapai tujuan yang lebih jauh misalnya bisnis hukum. Beberapa kasus terutama di daerah pesisir para perempuan Indonesia dinikahi oleh laki-laki asing yang berstatus WNA dengan tujuan-tujuan tertentu diluar sakralnya sebuah pernikahan misalnya untuk dijadikan "alat" memiliki tanah di Indonesia. hal ini dilakukan para pria WNA karena mereka orang asing di negeri ini tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah, maka disini berlaku teori Machiavelli yaitu tujuan menghalalkan cara, apa yang menjadi tujuannya maka cara apapun akan dihalalkan. Secara yuridis perkawinan model ini adalah penyelundupan hukum.

Pembangunan hukum dan globalisasi bila ditinjau secara filosofis bermakna sebuah hukum adalah hukum yang ada dalam cita-cita atau *ius constituendum* yaitu sebuah hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia khususnya bidang hukum perkawinan. Pada bidang hukum perkawinan Indonesia bila mengacu pada sejarah hukum perkawinan ditemukan ada tiga sistem hukum: perkawinan yang masih hidup sampai sekarang yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum Barat dan sistem hukum Adat. Ketiga sistem hukum ini dipayungi oleh satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Pada realitanya ketiga sistem hukum tersebut tidak terwakili dalam UUP. Faktanya UUP tidak mewakili sistem hukum perkawinan masyarakat manapun. Untuk masyarakat yang akan menikah beragama bukan Islam tetap tunduk pada peraturan-peraturan hukum Perdata Barat, bagi umat muslim tunduk aturan perkawinan pada alquran dan hadis nabi Muhammad, bagi masyarakat adat tunduk pada ketua adatnya atau sesepuhnya (dapat juga dalam konteks rohaniawan atau ulamanya). Lalu pertanyaannya untuk siapa UUP tersebut? Betulkah substansinya merupakan hukum perkawinan atau hanya sekedar hukum larangan perceraian atau hukum syarat dan prosedur berpoligami? Pertanyaan besarnya berikutnya adalah apakah yang terjadi dalam pembangunan hukum perkawinan Indonesia? Walaupun UUP ketika penggodokan telah digodok oleh Tim yang beranggotakan ulama dan akademisi tetapi pada tataran penegakan hukumnya mengalami hambatan. Sirajudin mengatakan bahwa UUP adalah produk hukum Islam yang telah "diangkat" menjadi hukum positif.

Pada awalnya penulis berpendapat sama, tetapi setelah berpuluh-tahun mengajar substansi tersebut lalu mengamati dan menganalisis formulasi UUP dan penegakan hukumnya saya pun berubah pandangan. Bertitik tolak dari uraian ini maka yang menjadi fokus dalam tulisan ini dan dibahas adalah tentang tautan antara globalisasi dan pembangunan sistem hukum khususnya bidang hukum perkawinan. Permasalahan dalam tulisan ini: Bagaimanakah hubungan antara globalisasi dan pembaharuan hukum perkawinan Indonesia (pendekatan hukum Islam)?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian yang dogmatik atau doktrinal, sebab fokus kajiannya adalah peraturan perundangan-undangan, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer yang mengikat serta hasil pemikiran para ahli yang terkait dengan pembaharuan hukum. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka ditempuh metode pengumpulan data yang bersifat study kepustakaan. Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif-interpretatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Pembaharuan dalam Konsep Islam

Secara umum pembangunan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu modernisasi hukum dan pembaharuan hukum. Tulisan ini hanya akan membahas satu sisi saja yaitu pembaharuan hukum dari sudut Islam.

Pembaharuan berasal dari akar kata melayu baharu yang menjadi baru, kata terbut mempunyai makna yaitu yang sebelumnya tidak ada atau belum pernah dilihat, belum diketahui atau belum didengar. Bila diberi imbuhan menjadi pembaharuan yang berarti perbuatan (cara) menjadikan baru. Dalam bahasa Arab pembaharuan adalah Tajdid artinya memperbaharui atau menjadikan baru. Menurut Bustami Muhammad Said bahwa ada tiga pengertian dari kata Tajdid yaitu:

- Sesuatu yang diperbarui itu sebelumnya sudah ada, jelas eksistensinya nyata, dan diketahui oleh manusia
- Sesuatu itu telah dimakan zaman sehingga mengalami kerusakan
- Sesatu itu kemudian dikembalikan seperti keadannya semula sebelum sesuatu itu rusak

Mehammad Abduh yang diikuti oleh Moharomad Rasyid Ridha mengatakan bahwa pembaharuan hukum islam(Tajdid) harus memenuhi lima hal yaitu:

- Membersihkan islam dari pengaruh dan kebiasaan bukan islam
- Mengadakan pembaharuan dalam system pendidikan islam
- Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran islam menurut alam emikiran modern
- Mempertahankan dan membela Islam dari pengaruh (negative) Barat
- Membebaskan negeri yang penduduknya muslim dari penjajahan

Kata Tajdid tidak ditemukan dalam Alquran tetapi ditemukan dalam hadis nabi yang artinya sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini setiap satu abad orang yang akan melakukan pembaharuan. Dalam Alqur'an ditemukan kata *jadid* yang juga berarti pembaharuan (QS Al Isra:49). Dari uraian tersebut maka *point* pertama lebih tepat dimasukkannya pembaharuan hukum khususnya hukum perkawinan Indonesia. Pembaharuan hukum perkawinan dalam konsep Islam haruslah bersendi pada nilai-nilai hukum perkawinan yang telah pasti dan rinci diurai dalam Alqur'an dan Hadis. Tajdid mempunyai ruang gerak dalam tata cara memahami, menginterpretasi, atau merformulasi sepanjang nilai-nilai yang terkandung dalam ayat alqur'an bersifat kiasan. Metode yang digunakan adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah proses deduksi dalam konsep islam. Nilai yang bersifat zanni atau zhariyat disebut juga dengan nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkandung didalamnya proses empiris bidang hukum Islam yang pada hakekatnya merupakan transformasi nilai hukum Islam yang *in abstracto* menjadi nilai yang bersifat *in concreto*. Proses transformasi ini dinamakan proses aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat nilai-nilai yang konstan tetapi ada juga nilai yang dinamis bergerak sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Dengan demikian hukum islam yang dinamika bersifat adaptif ia terbuka untuk menerima nilai-nilai baru dari luar yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan jaman sepanjang tidak bertentangan dengan Alqur'an dan sunnah rasul.

### 3.2 UUP Nomor : Tahun 1974 dan Pasal-pasal Krusial

#### 3.2.1 Sejarah Undang-Undang Perkawinan

Membahas tentang UUP pasti tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang yang menyertainya. Sebagai sebuah negara merdeka sudah sepatasnya Indonesia mempunyai peraturan tentang perkawinan. Diawali pada tahun 1950 yaitu tuntutan umat islam untuk mengadakan pembaharuan pada bidang hukum perkawinan islam tuntutan tersebut ditanggapi pemerintah dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor b/24/299 tertanggal 1 Oktober 1950 yaitu dibentuk panitia penyelidik peraturan dan hukum perkawinan talak dan rujuk bagi umat islam yng melahirkan RUU UUP tentang perkawinan untuk umat islam. RUU UP tersebut selesai Tahun 1958. Akan tetapi RUU UUP tersebut tidak sempat disahkan karena keluarnya Dekrit Presiden 1959. Pada tahun 1966 MPRS dengan keputusannya Nomor XXVII/MPRS/1966 Pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa perlu segera diadakan UUP. Pada tahun 1967-1968 pemerintah menyampaikan dua RUU kepada DPRGR yaitu RUU tentang pernikahan umat islam dan RUU tentang Ketentuan pokok perkawinan. Akan tetapi RUU tersebut ditolak DPRGR dengan alasan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masa peresiden Sokarno negara indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum dengan paham positivis yang kental belum memiliki UUP khususnya untuk umat muslim. Indonesia baru memiliki UUP di masa presiden Soharito tepatnya Tahun 1974.

Dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia dijumpai beberapa peraturan hukum mengenai perkawinan ini yaitu:

- Hukum Perkawinan Adat

- Hukum Perkawinan Islam
- Hukum Perkawinan berdasarkan Agama Kristen (HOCl) Staatblaad 1933 Nomor 74
- Hukum perkawinan berdasarkan hukum Perdata Barat (BW)
- Hukum Perkawinan Campuran
- Undang-Undang Nomor 1/ tahun 74 tentang Perkawinan

Sedangkan sistem hukum di dunia ada lima yaitu

- Hukum Islam
- Hukum adat
- Hukum Civil Law
- Hukum Common Law
- Hukum Komunis.

Di Indonesia hanya ada tiga sistim hukum Common Law, Hukum Islam dan Hukum Adat.

### 3.2.2 UUP dan Pasal-Pasal Krusialnya

#### (1) Pasal 6 ayat 2 UUP

Dalam perjalanan implementasinya UUP ditemukan banyak hambatan terutama tentang interpretasi pasal-demi pasal. Oleh karena itu pada awal tulisan muncul sebuah pertanyaan besar yaitu UUP produk Orde Baru tersebut untuk golongan masyarakat yang mana? Apakah untuk seluruh warga masyarakat? Tentu tidak karena untuk masyarakat yang bukan memeluk agama islam telah tersedia *Burgelijkke Wetboek* dengan lembaga penunjangnya seperti Catatan Sipil dan ketika UUP digodok ada HOCl (Hukum Perkawinan berdasarkan Agama Kristen Staatblaad 1933 Nomor 74). Pertanyaan besar itu terjawab setelah 36 tahun pelaksanaan UUP yaitu ternyata secara fakta UUP pun tidak mengkomodir kebutuhan umat Islam.

Dalam kajian filsafati ada 3 kepentingan hukum yang harus diperhatikan dan diindungi yaitu:

- kepentingan umum
- kepentingan masyarakat
- dan kepentingan privat.

Bila kepentingan umum terancam atau terusik atau terganggu oleh pihak manapun baik dalam maupun luar negeri maka negara harus bertindak untuk melindungi kepentingan umum tersebut, bila kepentingan masyarakat yang terganggu atau terusik maka jaksa, polisi dan aparat lain harus bertindak untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara tanpa harus menunggu pengaduan atau pelaporan masyarakat dan bila kepentingan privat yang terganggu polisi dan jaksa tidak dapat bertindak kecuali atas pengaduan dan pelaporan si korban. *Roescoe Pound* menamakannya dengan sebutan *Public Interest*, *Sosial Interest*, dan *Private Interest*, lihat juga Tentu yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kasus Syekh Puji tidaklah ada pihak privat, masyarakat dan Negara yang terganggu dan dirugikan. Mereka dalam keadaan damai. Bukankah UUP membolehkan mereka untuk menikah karena persyaratan telah prosedural, hukum islam yang mereka anut membolehkan hal itu. Tetapi Syekh Puji tetap diputus empat tahun penjara.

Apa yang ingin dipaparkan penulis adalah telah terjadi pergeseran penafsiran dalam UUP dan ini tidak dapat dibiarkan terus menerus karena akan merusak kewibawaan dari hukum. Hal ini disampaikan bukan berarti penulis mendukung poligami bahkan penulis lebih setuju kalau poligami saat ini masa kini di Indonesia apapun alasannya adalah kriminal.

Kesimpulannya adalah Pasal 6 ayat 2 ini diperlukan untuk direformulasi ulang caranya adalah dengan memperjelas formulasi pasal tentang poligami sehingga tidak terjadi *open interpretative* yang dapat membuat pengertian pasal pasal menjadi bergeser karena digerus waktu atau dengan tegas mengatakan bahwa UUP melarang poligami karena pelaku poligami di Indonesia berwatak buruk dan masukkan saja dalam pasal kejahatan. Intinya poligami dilarang dan masuk dalam ranah pidana bila larangan tersebut dilanggar. Pilihan lain adalah membuat satu UUP khusus untuk umat Islam. Sehingga ruang lingkup keberlakuan hukum perkawinan yang ranah hukumnya perdata menjadi jelas tidak tercampur dengan Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya nasional.

**(2) Pasal 2 ayat 1 UUP**

Fenomena nikah mut'ah (bahasa Arab) atau nikah kontrak bahasa sosial marak terjadi terutama di daerah wisata dengan basis penduduk muslim. Turis mancanegara yang datang juga melalui Pengertian nikah mut'ah adalah suatu pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara waktu atau dengan batas waktu tertentu dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama Islam tanpa mencatatkan perkawinan tersebut. Perbedaannya dengan nikah dibawah tangan atau nikah siri (bahasa Jawa) adalah pada pernikahan bawah tangan (nikah siri) ini tidak mensyaratkan pembatasan lama masa menikah mereka menikah dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama islam tetapi mereka tidak mencatatkannya secara administrasi ke instansi yang ditunjuk pemerintah yaitu KUA dengan alasan tertentu. Tetapi kesamaannya sama-sama tidak dicatatkan pada instansi pemerintah. Ini adalah contoh penyimpangan terhadap UUP.

Substansi Pasal 2 ayat 1 adalah "Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Substansi Pasal 2 ayat 2 adalah "tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangan". Pasal 2 ayat 1 penulis katakan pasal krusial karena kedua ayat pada pasal ini tidak dinyatakan secara tegas hubungan keterikatannya misalnya dengan menyebut bahwa antara pasal tersebut berkaitan dengan menambahkan redaksi kata-kata pada Pasal 2 ayat 2 yaitu kata "harus" sehingga akan berbunyi "tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan.....". Berikutnya dapat pula ditambahkan Pasal 2 ayat 3 tentang sanksi misalnya "barang siapa yang melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dikenakan sanksi pidana....."

Pasal 2 ayat 1 ditafsirkan masyarakat berdasarkan kepentingannya sendiri berlawanan dengan penafsiran menurut pembentuk undang-undang. Inilah contoh bentuk pasal UUP yang *open interpretative* tadi. Seorang guru besar Universitas Indonesia yang terlibat dalam penggodokan UUP (alm. Mob Daud Ali) pernah menyampaikan bahwa kedua ayat mempunyai keterkaitan satu sama lain. Akan tetapi setelah perjalanan panjang UUP mengalami perubahan atau pergeseran interpretasi pasal. Oleh karena itu sudah selayaknya UUP direformulasi ulang sehingga tidak menimbulkan penafsiran sendiri oleh masyarakat.

Akan tetapi sebegus apapun UUP bila tidak diikuti dengan sanksi maka tidak ada penegakan hukumnya dan UUP akan sia-sia. UUP selama ini banyak dilanggar karena secara positifis UUP tidak mempunyai sanksi. Sebuah undang-undang yang telah ada sanksi penjara mati saja di Indonesia ini masih dilanggar apalagi sebuah UUP yang hanya mengatur secara normative syarat dan prosedur perkawinan, poligami dan perceraian tanpa sanksi apapun. Masyarakat menilai bila suatu undang-undang tidak mempunyai sanksi pidana maka abaikan saja undang-undang tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi masyarakat mengabaikan UUP adalah sikap mental masyarakat terhadap agamanya sendiri. Nikah Mut'ah sudah jelas dan terang dicabut dengan hadis nabi tapi masih juga dilanggar.

Faktor kemiskinan kadangkala mempengaruhi masyarakat untuk malas melakukan pencatatan nikah, karena biaya pencatatan nikah luar biasa mahalnya, berdasarkan pengalaman empiric biaya nikah bisa tawar menawar seperti membeli cabai di pasar bila harga tidak cocok maka silahkan mencari qadi lain. Dalam hal ini pengawasan pemerintah (baca Departemen Agama) terhadap para qadi di KUA tampaknya juga lemah sehingga para qadi berperilaku "aneh" yaitu tawar menawar biaya nikah. Bagaimana dengan masyarakat yang miskin yang untuk mendapatkan makan nasi plus lauk tempe saja susah, maka disuruh membayar biaya nikah dengan harga jutaan rupiah? Faktor lain adalah adanya itikad tidak baik dari para pelanggar UUP dengan melakukan nikah mut'ah adalah hanya untuk mencari materi disatu sisi, tetapi dapat juga para perempuan ini adalah korban "penipuan" pria-pria asing (WNA) mengingat mudahnya persyaratan menikah siri. Oleh para pria WNA momen mudahnya persyaratan menikah siri tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan materi juga seperti menikahi perempuan hanya untuk mendapatkan hak milik atas tanah. Para WNA berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 9 dan Pasal 21 memang dilarang untuk memiliki hak atas tanah. Kesimpulannya pasal ini harus direformulasi lagi.

**3) Perkawinan Beda agama**

Sebagai bangsa yang majemuk dengan adat budaya dan agama seyogiarnya UUP bersifat nasional dan member ruang bagi perkawinan beda agama khusus untuk pria muslim yang menikahi perempuan non muslim, hal ini didasarkan pada satu ayat Qur'an yang member ruang untuk pernikahan pria muslim dan perempuan non muslim. Bila mungkin dibuka ruang untuk perkawinan beda agama murni muslim

dan non muslim dalam UUP Nasional tersebut sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. masalah teknis dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gesekan "sara". Dengan demikian seorang Warga Negara Indonesia yang akan menikah karena berbeda agama mereka harus menikah diluar negeri karena hukum disini tidak member ruang untuk itu. Sudah selayaknya UUP direkonstruksi ulang dengan azas keadilan HAM dan kemajemukan bangsa.

#### (4) Sanksi dalam UUP dan Pengadilan Agama

UUP yang berlaku saat ini tidak mempunyai sanksi sehingga pihak yang mempunyai itikad tidak baik dalam perkawinan dapat mengabaikan UUP. Juga dalam hal penegakan hukum oleh pengadilan agama sangat lemah. Analisis terhadap beberapa putusan di pengadilan agama Bandar Lampung diketahui bahwa sebuah perkawinan kedua (poligami) yang telah dibatalkan pengadilan agama karena tidak sah tidak dapat dieksekusi dan perkawinan kedua tersebut tetap berlangsung secara *de facto*. UUP dan penjelasannya juga tidak mengatur tentang hadhanah (hak pengasuhan anak) dengan jelas dan juga tidak memberi sanksi kepada para pelanggarnya contoh kasus adalah hak asuh anak 3 anak laki-laki yang jatuh pada perempuan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) bernama M E tidak dapat dieksekusi dari ADi mantan suaminya dan hal ini dibiarkan saja oleh pengadilan agama. Si suami A D tidak dapat diberikan sanksi karena UUP tidak mengatur hal ini. Banyak lagi contoh kasus yang tidak dapat diuraikan disini karena terbatasnya ruang. Pertanyaannya tentu mau dibawa kemana UUP kita?

#### (5) Batas Usia Dewasa Tidak Baku

Dalam beberapa peraturan di Negara ini tentang batas dewasa adalah tidak sama. UUP member standar dewasa usia 16 dan 19 tahun, KUHPerduta menyebutkan batas dewasa 21 tahun. dan banyak lagi peraturan yang antara pasal dewasa satu dengan yang lain tidak sama.

### 3.3 Pembaharuan Hukum Perkawinan dan Globalisasi

Apabila berbicara tentang globalisasi maka sebetulnya terbayang pada kita adalah globalisasi ekonomi dan globalisasi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu untuk lebih memahami arti dan implikasi globalisasi maka perlu ditelaah pengertian globalisasi.

Pada awal tulisan ini telah disampaikan bahwa globalisasi adalah identik dengan internasionalisasi. Internasionalisasi umumnya berhubungan dengan masalah ekonomi dan perdagangan yang berkaitan dengan masalah, perusahaan, produksi, industri mulai dari hulu sampai ke hilir. Masalah ekonomi bersebutan juga dengan pihak ketiga yaitu kerjasama, bantuan finansial, konsultan, ekspatriat dan lain-lain. Selain itu kebanyakan produksi tidak hanya mengandalkan pasar lokal tapi juga sebaliknya untuk memenuhi pasar ekspor luar negeri.

Hal ini menimbulkan tumbuhnya satu pola bahwa antar satu Negara dengan Negara lain mempunyai hubungan yang erat tanpa mempedulikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju atau Negara miskin dan Negara berkembang tetapi merupakan satu kesatuan dan bertemu pada pasar global. Di bidang ekonomi, perusahaan multi nasional atau yang kini lebih dikenal sebagai perusahaan transnasional memegang peranan penting dalam pengembangan arus globalisasi, terutama oleh karena satu perusahaan transnasional, beroperasi di sekian banyak negara. Di samping perusahaan transnasional, perusahaan nasional mempunyai andil juga dalam mendorong arus globalisasi khususnya apabila perusahaan nasional ini bekerjasama secara erat dengan perusahaan-perusahaan transnasional, atau membentuk organisasi ekonomi atau group. Pada masa abad ke-21 pembentukan pasar bersama atau kerjasama antar perusahaan asing dan nasional dalam *free-trade areas* semakin mengembangkan arus globalisasi tersebut. Karena itu semakin sulit untuk membendung arus informasi yang datang dari luar itu, dan menseleksi, mana yang merupakan informasi yang berpengaruh positif dan mana yang berpengaruh negatif.

Dengan demikian pada akhirnya individu pribadilah yang akan menentukan, informasi mana yang mau dipakai dan mana yang harus dibuang. Penentuan ini akhirnya tergantung dari beberapa faktor

faktor ekstern:

- Pendidikannya (pendidikan dirumah, di sekolah dan pendidikan di dalam pergaulannya);
- Gaya hidupnya

## Faktor Interen:

- Etnisitasnya dan
- Keyakinannya.

Dalam rangka inilah pendidikan berbangsa dan bernegara tetap mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila karena Pancasila sebagai ideology yang kuat menjadi sangat penting, agar nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi jati diri warga negara Indonesia. Diharapkan nilai-nilai luhur ini terpelihara sehingga mampu memfilter arus nilai-nilai global yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. Termasuk didalamnya mampu menolak arus menikah mut'ah yang sebetulnya dalam Islam sudah dilarang, menikah siri dll. Apalagi bila dihubungkan dengan masalah perkawinan dan kultur warga di daerah pesisir Indonesia maka ada kecenderungan kultur pernikahan penduduk pesisir bergeser dari menikah dengan warga lokal berganti menjadi suka menikah dengan warga negara asing karena berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah ekonomi WNA dianggap lebih mapan.

Pembaharuan hukum akibat pergeseran nilai budaya masyarakat ini bila dapat dilakukan dengan mengadakan reformulasi dengan memperhatikan teori Menski ( yaitu *Triangular concept of legal pluralism* yang menekankan bahwa tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi isu hukum di era globalisasi ini kecuali dengan menggunakan metode secara proporsional secara serentak ketiga pendekatan hukum yaitu normative, empiris, dan filosofis.

Secara singkat di paparkan oleh Chiba (bahwa sifat alami hukum yang plural adalah sesuatu yang tak dapat diabaikan. Ia mengatakan sepanjang satu kultur hukum terpelihara maka *a basic legal postulat for the people cultural identity in law* (suatu dasar postulat hukum bagi identitas cultural rakyat di dalam hukum) atau yang lebih saya sukai dengan nama *a basic legal postulat for the people cultural identity* harus disyaratkan berfungsi. Hal itu akan memandu orang dalam memilih bagaimana melakukan reformulasi terhadap keseluruhan sistem hukum mencakup antara lain kombinasi hukum asli (pribumi) dan hukum yang merupakan hasil *cangkokan hukum asing* dalam rangka untuk memelihara akomodasi mereka untuk mampu mengubah keadaan dilingkungannya.

Dengan demikian dapat penulis sarikan bahwa pendapat Werner Menski dengan teori "*Triangular*" bahwa pembangunan hukum atau pembaharuan hukum haruslah berpijak pada tiga sistem hukum yaitu normatif, empirik dan filosofis. Hal ini didasarkan pada sifat alami hukum adalah plural dengan memelihara kultur hukum maka *a basic legal postulat for the people cultural identity* dengan tidak mengabaikan sistem hukum asli (pribumi). Pemahaman ini dapat dirujuk untuk melakukan pembaharuan sistem hukum perkawinan Indonesia.

Pendapat Werner Menski dalam teori *Triangular* adalah sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 yang isinya sebagai berikut:

- Arah kebijakan pembangunan hukum terutama pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
- Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum yang bersifat diskriminatif
  - Pengembangan peraturan perundangan yang mendukung kegiatan perekonomian nasional
  - Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan HAM sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang

Ketiga arah pembangunan hukum dalam undang-undang tersebut masih harus dilengkapi dengan filosofi "hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum" sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan Dengan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan hukum adalah sebuah cita-cita hukum ke depan (*ius consuetudum*) khususnya pembaharuan hukum bidang hukum perkawinan haruslah berpegang pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini nilai-nilai yang dipegang teguh umat Islam (teori Roscoe Pound yaitu *sociological jurisprudence*). Atau pembaharuan juga tidak melupakan nilai-nilai yang ada pada warga pribumi asli (teori Werner Menski *Triangular*). Pembaharuan hukum perkawinan juga tidak boleh meninggalkan hukum agama (UU No. 25 Tahun 2000) Pembaharuan hukum haruslah dimulai ketika penyusunan rancangan undang-undang. Agar cita-cita pembaharuan hukum dapat sejalan dengan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka dalam penggodakan

perundangan harus melibatkan tokoh-tokoh agama sebagai konsultan, bila tidak maka *ius constituendum* yang diharapkan tidak akan mewakili nilai-nilai warga muslim Indonesia.

#### IV. PENUTUP

UUP dan penjelasannya tidak secara rinci memuat uraian pasal-pasal nya. UUP tidak memberi ruang bagi orang yang akan menikah dengan berbeda agama, UUP tidak memberi sanksi pidana bagi mereka yang melakukan poligami tidak sehat (menelantarkan isteri dan anak-anaknya). UUP dan penjelasannya tidak mengatur tentang hadhanah (hak pengasuhan anak) dengan jelas dan juga tidak memberi sanksi kepada para pelanggarnya. UUP dalam hal perceraian tidak mengatur pasal tentang pertimbangan keadilan perempuan dalam hal penjatuhan talak contoh kasus seorang pria tua menceraikan isterinya yang juga sudah renta. Si isteri yang renta tent sudah tidak paham lagi arti hidup tetapi manusia hidup disekitarnya anak-anak, cucu-cucu pasti merasakan iba luar biasa karena tinggal selangkah lagi menuju kubur perkawinan itu harus diakhiri. Contoh kasus adalah hak asuh anak 3 anak laki-laki yang jatuh pada perempuan bernama ME tidak dapat dieksekusi dari AD mantan suaminya dan hal ini dibiarkan saja oleh pengadilan agamameskipun putusan telah in *kracht van gewijsde*. Si suami A D tidak dapat diberikan sanksi karena UUP tidak mengatur hal ini. Pengadilan Agama tidak melakukan eksekusi dengan alasan objek eksekusi adalah orang(anak-anak). Kekosongan hukum ini seharusnya tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu UUP perlu direformulasi dan direkonstruksi ulang.

Bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum perkawinan Indonesia perlu dipahami teori-teori yang mendukung pembaharuan hukum tersebut baik teori dari sudut hukum Islam maupun teori-teori hukum Barat sepanjang teori tersebut dianggap mewakili kebutuhan pembuatan UUP. Dengan demikian diharapkan akan terjadi titik temu yang tidak akan merugikan satu kelompok umat. Bila mengacu pada Werner Menski maka hukum asli warga masyarakat diikutkan dalam melakukan reformulasi pembaharuan hukum perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Baharuddin, 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit: Gaung Persada Press. Jakarta
- Ali, Ahmad, 2010. *Menguak Teori hukum dan Teori peradilan*. Penerbit: Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Ali, Zainudin. 2005. *Hukum Islam* Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta
- Annawaty, 2009. *Hukum dan Hukum Islam*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung
- H Salim, 2010. *Perkembangan teori dalam Hukum*. Penerbit: Rajagrafindo, Jakarta
- Mahfuf, Moh MD. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Penerbit: Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Sarajuddin, 2007. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2010. *Penegakan Hukum*. Penerbit: Genta Publishing. Yogyakarta
- Tanya, Bernard L. et al, 2010. *Teori Hukum*. Penerbit: Genta Publishing Yogyakarta
- Yusriadi, 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum Dan Masyarakat*. Penerbit: Surya Pena Gemilang. Malang Jawa Timur
- Sumber lain
- Erman Rajagukguk, 2001. *Pidato ilmiah Dies Natalis Universitas Sumatra Utara Hukum keluarga kumpulan perundang undangan*, 2010. Penerbit: Pustaka Yustisia. Jakarta